



PENETAPAN

Nomor 414/Pdt.P/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat & tanggal lahir Sumedang, 26 September 1985, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, Tempat & tanggal lahir Majalengka, 28 Juli 1988, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang pada register Surat Kuasa Khusus Nomor 3499/K/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari perkara yang bersangkutan;



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 414/Pdt.P/2024/PA.Smdg tertanggal 17 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah, menikah sesuai Agama Islam pada tanggal XXXXXXXX di wilayah KUA Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX berdasarkan Kutiapan Akta Nikah Nomor: dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama: Ela Sari (berusia 17 tahun 5 bulan) dan Dayat Saputra, (berusia 12 tahun);
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:
 - XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Sumedang, 12 Juli 2007 (berusia 17 tahun 5 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXX, dengan calon suaminya yang bernama:
 - XXXXXXXXXXXXXXXX Tempat Tgl Lahir Sumedang, 02 Mei 2003 (berusia 21 tahun 7 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan XXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXX;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa hubungan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim, sehingga pergaulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya apabila dibiarkan, baik keluarga Pemohon maupun keluarga pihak laki-laki khawatir akan lebih terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama;

5. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah;

6. Bahwa anak para Pemohon dengan calon Suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tidak memiliki hubungan darah, sehingga pernikahan antara anak para Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

7. Bahwa anak para Pemohon berstatus Gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri;

8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas para Pemohon melampirkan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX;

9. Bahwa calon dari anak para Pemohon sekarang bekerja sebagai XXXXXXXXXXX dimana mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp3. 000.000,-, (tiga juta rupiah) dengan penghasilan tersebut dirasa cukup mampu untuk memberikan nafkah wajib kepada anak para Pemohon ketika sudah berumah tangga berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 510/286/X II/Ds.2024 dari Kantor Desa Kadakajaya, Kecamatan Tanjungsari, tertanggal 01 September 2024;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan peristiwa-peristiwa tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas I A Sumedang melalui Hakim Pengadilan Agama Klas I A Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk melangsungkan perkawinan

Halaman 3 dari 17 Pen. Nomor 414/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXXXXXXXXXXXX) di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX;

3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sumedang Cq Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya XXXXXXXXXX. , M.H, dengan kawan para Advokat pada Kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Mitra Keluarga (BKBH MK) yang beralamat di Jalan Statistik No. 76, RT. 001/ RW. 011, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang pada register Surat Kuasa Khusus Nomor XXXXXXXXXX tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon ke persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan kepada para Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, agar mereka memahami risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan kemungkinan berhentinya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak dan potensi terjadinya perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa upaya nasihat yang telah dilakukan oleh Hakim Tunggal di atas, tidak berhasil karena Pemohon berdalil bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan disebabkan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXX keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan baik Keluarga Para Pemohon maupun Keluarga dari Pihak laki-laki

Halaman 4 dari 17 Pen. Nomor 414/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang agama Islam;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isin dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah menghadirkan anak kandungnya yang dimintakan dispensasi kawin (calon istri) bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, di muka persidangan telah memberikan keterangan atau pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya telah lama berkenalan dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** ;
- Bahwa benar dirinya setuju untuk dikawinkan dengan laki-laki tersebut sebagai calon suaminya karena dirinya dan laki-laki itu saling mencintai;
- bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ia menerangkan pula bahwa dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga yang baik apabila dirinya dikawinkan dengan **XXXXXXXXXXXXXXXX** ;

Bahwa Pemohon selain itu juga menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** di muka persidangan telah memberikan keterangan atau pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar dirinya telah berkenalan dengan seorang perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**;
- bahwa antara dirinya dengan **XXXXXXXXXXXXXXXX** tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa benar dirinya setuju untuk menikah dengan **XXXXXXXXXXXXXXXX** sebagai calon istrinya karena dirinya dan perempuan itu saling mencintai;
- bahwa dirinya telah siap secara lahir dan bathin untuk menjadi seorang suami dan berusaha akan menjadi seorang Kepala rumah tangga yang baik penuh dengan tanggung jawab;

Halaman 5 dari 17 Pen. Nomor 414/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya bekerja sebagai XXXXXXXXXX dimana mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp3.000.000,-, (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan dari ayah dan ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXX dan **PEMOHON 2** di muka persidangan telah memberikan keterangan atau komitmennya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa kedua orang tua dari Ela Sari telah merestui dan menyetujui anaknya untuk menikah dengan calon suaminya XXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa kedua orang tua Ela Sari tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya karena antara anaknya dengan calon suaminya mereka sudah lama berkenalan dan saling mencintai;
- bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua dari Ela Sari berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
- bahwa sebagai ayah dan ibu kandung dari Ela Sari tetap berkomitmen membina dan mendidik anaknya menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami bernama XXXXXXXXXXXXXX, di persidangan telah memberikan keterangan atau komitmennya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa dirinya telah menyetujui anaknya bernama Danu Setia Graha menikah dengan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXX karena mereka sudah lama berkenalan;
- bahwa rencana pernikahan tersebut dilaksanakan dalam waktu secepatnya karena keduanya terlihat sangat dekat dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- bahwa antara anaknya dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 6 dari 17 Pen. Nomor 414/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selaku ibu kandung dari Danu Setia Graha berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;
- bahwa sebagai ibu dari Danu Setia Graha tetap juga berkomitmen membina dan mendidik anaknya menjadi suami dan Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXX atas nama Ade Kuswara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 19 Oktober 2012. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Ai Sumarni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 19 Oktober 2012. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dan PEMOHON 2 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX pada tanggal 13 November 2006. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Ade Kuswara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 24 Juli 2012. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Yani Budiarti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 5 Mei



2021. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXXX atas nama Edyy Rochmana Maksu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kadakajaya, Kecamatan Tanjungsari, tertanggal 20 Juli 2020. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Ela Sari dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tanggal 8 Desember 2012. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Danu Setia Graha dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tanggal 02 Juni 2003. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh dokter Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang tanggal 11 Desember 2024. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kadakajaya, Kecamatan Tanjungsari, tertanggal 01 September 2024. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX. Bukti mana telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P-11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya serta mohon agar Hakim Tunggal dapat memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Humaedi Abdurohman, S. Sy., M.H, dengan kawan para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang pada register Surat Kuasa Khusus Nomor 3499/K/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (penjelasan pasal tersebut) jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan kepada para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon, dan kedua orang tua calon suami agar pihak-pihak dimaksud memahami risiko perkawinan dibawah umur yang berkaitan dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak terhadap ekonomi, sosial dan potensi

Halaman 9 dari 17 Pen. Nomor 414/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga, selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya nasihat yang dilakukan oleh Hakim Tunggal tersebut telah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini, namun usaha mana tetap tidak berhasil karena Pemohon beralasan perkawinan tersebut mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXX keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan baik Keluarga Para Pemohon maupun Keluarga dari Pihak laki-laki khawatir akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilaran agama Islam, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan kepada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun sementara pernikahan tersebut mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu dekat, dan sulit untuk dipisahkan dan Pemohon merasa khawatir kalau tidak segera dinikahkan, akan melakukan hal-hal yang dilarang agama Islam dan para Pemohon pernah mengurus pernikahan anaknya akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX menolak sebagaimana dimaksud dengan alat bukti P-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), harus menyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, berdomisili di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sumedang, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sumedang;

Halaman 10 dari 17 Pen. Nomor 414/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P-3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, sehingga para Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti (P-4) berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK), Hakim Tunggal menyatakan terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan anak yang dimintakan dispensasi kawin dimana Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari Ela Sari, sehingga para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa bukti (P-5) berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon bernama Danu Setia Graha kedua orantuanya bernama Edyy Rochmana Maksun, S.P dan XXXXXXXXXXXXXXX, sehingga bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P-6) berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon bernama Edyy Rochmana Maksun telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2020, sehingga bukti a quo mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P-7) berupa fotokopi akta kelahiran, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Ela Sari lahir pada tanggal 12 Juli 2007, sehingga sampai saat ini dirinya belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 terbukti bahwa anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 11 dari 17 Pen. Nomor 414/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk melangsungkan perkawinannya harus terlebih dahulu mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti (P-8) berupa fotokopi Surat Kelahiran, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Danu Setia Graha lahir pada tanggal 02 Mei 2003, sehingga sampai saat ini dirinya telah genap berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-9) berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter bahwa anak yang bernama Ela Sari berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dinyatakan sehat, sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon istri untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Danu Setia Graha dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa bukti (P-10) berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama Danu Setia Graha bekerja sebagai XXXXXXXXXX dimana mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp3.000.000,-, (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sehingga calon suami anak Pemohon secara ekonomi sudah mampu untuk membiayai kehidupan rumah tangga dengan istrinya nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal akan pertimbangan hal-hal berikut ini:

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak kandungnya yang dimintakan dispensasi kawin bernama XXXXXXXXXXXXXXXX di muka persidangan telah memberikan keterangan atau pendapat bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan dirinya setuju untuk dikawinkan dengan laki-laki tersebut sebagai calon suaminya karena dirinya dan laki-laki itu saling

Halaman 12 dari 17 Pen. Nomor 414/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai dan menerangkan pula bahwa dirinya tidak dipaksa untuk menikah dengan calon suaminya dan dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang istri yang baik apabila dirinya dikawinkan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan calon suami anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX di muka persidangan menerangkan (berpendapat) bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan antara dirinya dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan dirinya telah siap secara lahir dan bathin untuk menjadi seorang suami dan berusaha akan menjadi seorang Kepala rumah tangga yang baik penuh dengan tanggung jawab karena dirinya bekerja sebagai XXXXXXXXXXXX dimana mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp3.000.000,-, (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dari ayah dan ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan **PEMOHON 2** di muka persidangan memberikan keterangan bahwa kedua orang tua dari Ela Sari telah merestui anaknya untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX karena antara anaknya dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah, kedua orang tua Ela Sari tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan calon suaminya, bahwa kedua orang tua dari Ela Sari berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, bahwa sebagai ayah dan ibu kandung dari Ela Sari tetap berkomitmen membina dan mendidik anaknya menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti;

Menimbang, bahwa para Pemohon hanya menghadirkan ibu kandung calon suami bernama dan XXXXXXXXXXXXXXXX, adapun ayah dari calon suami anak para Pemohon bernama Edyy Rochmana Maksim berdasarkan bukti P-6 telah meninggal pada tanggal 14 Juli 2020, di persidangan telah memberikan keterangan/komitmennya bahwa dirinya telah menyetujui apabila anaknya bernama Danu Setia Graha menikah dengan anak Pemohon bernama

Halaman 13 dari 17 Pen. Nomor 414/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXX dalam waktu secepatnya karena keduanya sudah lama berkenalan dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, ibu dari Danu Setia Graha berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan menyatakan pula sebagai ibu dari Danu Setia Graha tetap membina dan mendidik anaknya menjadi suami dan Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan ayah dan ibu kandung calon suami bahwa antara anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita dan calon suami sebagai mempelai laki-laki tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis dan kemudian dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta calon besan Pemohon, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX saat ini dirinya belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan perkawinan;
- Bahwa syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi kecuali umur XXXXXXXXXXXXXXX sebagai calon istri belum genap berumur 19 tahun;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakan pernikahannya;
- Bahwa hubungan antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXX sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan-pebuatan yang dilarang Islam;
- Bahwa calon istri dan calon suami telah didengar pendapatnya yang menyatakan telah siap untuk berumah tangga bahwa keduanya saling mencintai;

Halaman 14 dari 17 Pen. Nomor 414/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut diatas, Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan diperkuat adanya kekhawatiran akan melakukan perbuatan-pebuatan yang dilarang Islam apabila tidak segera dikawinkan;

Menimbang, bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXX tidak ada halangan atau larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-uandang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah pula mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, halmana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, aya dan ibu kandung calon suami serta kedua calon mempelai di persidangan, ternyata kedua calon mempelai sudah lama berkenalan, keduanya saling mencintai dan kedua orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki manaruh kekhawatiran kalau keduanya tidak segera dikawinkan akan melakukan perbuatan yang dilarang Islam (perbuatan zina), dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat, agar kedua calon mempelai tidak terjebak kepada perbuatan zina harus segera dicengah dan diberikan solusi yang terbaik, yakni memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya secepat mungkin karena dalam ketentuan ajaran Islam perbuatan yang mendekati zina adalah diharamkan, halmana sejalan firman Allah Swt. dalam al-Qur'an berikut ini:

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Israk ayat 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata bahwa alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti, dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan

Halaman 15 dari 17 Pen. Nomor 414/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari senin tanggal tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah Hijriyah, oleh Drs. H. Mukhlis sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh dengan dibantu oleh Asep Saepudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Tunggal

Halaman 16 dari 17 Pen. Nomor 414/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mukhlis

Panitera Pengganti

Asep Saepudin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Pen. Nomor 414/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)